

LEGALITAS HKI KARYA SENI DIGITAL YANG DIBUAT KECERDASAN BUATAN SEBAGAI *NFT* DI INDONESIA

Dicky Yusuf Mahendra¹, Mochamad Cholil²

INTISARI

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan telah memungkinkan penciptaan karya seni secara otomatis yang kemudian diperdagangkan sebagai *Non-Fungible Token (NFT)*. Hal ini menimbulkan tantangan hukum baru terkait legalitas HKI atas karya yang tidak diciptakan secara langsung oleh manusia, serta kepastian hukum dalam transaksi *NFT* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum yang dapat mengatur karya seni digital berbasis kecerdasan buatan sebagai *NFT* di Indonesia serta konsep perlindungan hak-hak pembeli atas *NFT* di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta mengandalkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Hak Cipta, belum mengakomodasi karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh kecerdasan buatan, karena pencipta masih didefinisikan sebagai manusia. Selain itu, regulasi mengenai *NFT* sebagai aset digital juga belum diatur secara eksplisit, meskipun telah ada pengakuan transaksi elektronik melalui UU ITE dan Peraturan PSTE.

Tujuan utama, penelitian ini menyarankan pemahaman mengenai dalam memberikan keamanan dan stabilitas hukum dalam ekosistem digital yang terus berkembang, diperlukan pembaruan peraturan dan pengembangan kebijakan yang fleksibel untuk melindungi hak-hak pembeli *NFT* dan legalitas karya seni berbasis HKI karya seni digital yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan sebagai *NFT* di Indonesia.

Kata kunci: *NFT*, kecerdasan buatan, hak cipta, karya seni digital, perlindungan hukum, HKI.

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

LEGALITY OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF DIGITAL ARTWORKS CREATED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS NFTs IN INDONESIA

Dicky Yusuf Mahendra¹, Mochamad Cholil²

ABSTRACT

The development of digital technology and artificial intelligence has enabled the automatic creation of artworks, which are then traded as Non-Fungible Tokens (NFTs). This raises new legal challenges related to the legality of intellectual property rights (IPR) over works not created directly by humans, as well as legal certainty in NFT transactions in Indonesia. This study aims to examine the legal basis for regulating AI-based digital artworks as NFTs in Indonesia, as well as the concept of protecting buyers' rights over NFTs in the country.

This research employs a normative juridical method, combining a statutory and conceptual approach, and relies on secondary data from legislation, literature, and case studies. The results show that regulations in Indonesia, particularly the Copyright Law, have not yet accommodated works fully generated by artificial intelligence, as the creator is still defined as a human. Additionally, regulations regarding NFTs as digital assets have not yet been explicitly established, although electronic transactions are recognized through the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and the PSTE Regulation.

The primary objective of this research is to propose that regulatory updates and flexible policy development are necessary to provide legal security and stability in the rapidly evolving digital ecosystem, thereby protecting the rights of NFT buyers and ensuring the legality of intellectual property-based digital artworks created using artificial intelligence as NFTs in Indonesia.

Keywords: NFT, artificial intelligence, copyright, digital artwork, legal protection, intellectual property rights.

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta